



PUTUSAN

Nomor 3/PID/TPK/2018/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/16 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melintang, Gang Tomat III,
Rt.05/RW.02 Nomor 83, Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Maret 2018 Nomor: 3/Pid/TKP/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Maret 2018 Nomor: 19/Pid. Sus-TPK/2017/PN.Pgp. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas tanggal 24 November 2017 Nomor Reg Perkara PDS-05/PK.PIN/Ft.1/11/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku bendahara DPRD Kota Pangkal Pinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 22/KEP/BAKEUDA/I/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 serta surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor 188/01/Sekretariat DPRD/1/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan PNS Sekretariat DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang sebagai Notulis pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017, bersama-sama dengan Rikki Rakasiwih, Robbi Arbani, Satriya Mardika, Michael Pratama, Yahya Mohammad, Rano, Sadiri, Amir Rachman, Murti Mardiana, Jubaidah, Zainuri, Jumdiyanto, Achmad Subari, Marsyahbana, Azmi Hidayat (alm), pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kantor DPRD Kota Pangkal Pinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang pada pengadilan Negeri Pangkalpinang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 Terdakwa ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 22/KEP/BAKEUDA// 2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang mempunyai tugas dan kewajiban selaku bendahara pengeluaran adalah: Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/GU/TU dan SPPLS, Menerima dan menyimpan uang persediaan serta melakukan pembayaran dengan uang persediaan yang dikelola, Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBN pada SKPD, Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperbendaharaan selaku bendahara pada SKPD;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor: 188/01/Sekr.DPRD/1/ 2017, tanggal 03 Januari 2017, tentang Penunjukan PNS Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebagai Notulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 serta pada tanggal 1 Februari 2017 Ketua DPRD Kota Pangkalpinang telah menandatangani surat tugas bagi komisi untuk melakukan kegiatan Studi studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah (Jakarta dan Palembang) serta Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang telah menandatangani surat tugas Nomor: 800/128/Setwan/II/20017, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kota Pangkal Pinang tanggal 01 Februari tentang penunjukan Terdakwa sebagai Notulis Komisi III DPRD Kota Pangkal Pinang dalam kegiatan konsultasi ke DPRD DKI Jakarta mengenai sitem penganggaran infrastruktur penanganan banjir yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 yang mempunyai tugas dan kewajiban Menyampaikan laporan perkembangan pembahasan, penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD kepada Sekwan DPRD, untuk diteruskan dan disampaikan kepada Pimpinan setelah kegiatan dilaksanakan;

- Bahwa sebelum anggota komisi DPRD Kota Pangkalpinang melakukan kegiatan Studi studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah (Jakarta dan Palembang) terlebih dahulu Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan sekaligus sebagai Notulis dalam kegiatan tersebut mencairkan anggaran kegiatan dan membagikan/memberikan kepada para anggota komisi yang akan melakukan kegiatan studi banding yaitu Michael Pratama sebesar Rp10.679.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Yahya Mohammad Rp9.728.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), Achmad Subari Rp9.992.100,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus Rupiah) Marsyahbana Rp19.077.400,00 (sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) Azmi Hidayat (alm) sebesar Rp23.857.097 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) sedangkan untuk anggota komisi yaitu Satriya Mardika, Rano, Sadiri, Amir Rachman, Murti Mardiana, Jubaidah, Zainuri, Jumdiyanto akan diberikan setelah kegiatan selesai atau setelah melaporkan kegiatan studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah (Jakarta dan Palembang);



- Bahwa jumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang melakukan kegiatan dalam rangka studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke Jakarta dan Palembang berjumlah 24 orang anggota namun yang melakukan kunjungan kerja, studi banding dan konsultasi tersebut sebanyak 10 orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang sedangkan 14 orang anggota DPRD Kota Pangkal Pinang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran SPPD yang diberikan;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Saksi Robbi Arbani selaku Notulis Komisi I telah membuat administrasi SPPD untuk anggota Komisi I yang tidak hadir/mengikuti pertemuan tersebut namun di dalam SPPD oleh Saksi Robbi Arbani dibuat seolah-olah anggota komisi I yang tidak hadir tersebut menjadi hadir dan mengikuti pertemuan antara komisi I DPRD Kota Pangkal Pinang dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan alat kelengkapan DPRD, Saksi Rikki Rakasiwih selaku Notulis Komisi II telah membuat administrasi SPPD untuk anggota komisi II yang tidak hadir/mengikuti pertemuan antara komisi II DPRD Kota Pangkalpinang dengan Kemenpora tersebut namun di dalam SPPD oleh Saksi Rikki Rakasiwih dibuat seolah-olah anggota komisi II yang tidak menghadiri pertemuan dengan pihak Kemenpora tersebut menjadi hadir dan mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh komisi II dengan pihak Kemnpora RI berkaitan dengan olah raga prestasi dan Terdakwa selaku Notulis Komisi III sekaligus sebagai bendahara telah membuat administrasi SPPD untuk anggota koimisi III yang tidak hadir/mengikuti pertemuan tersebut namun di dalam SPPD oleh Terdakwa dibuat seolah-olah anggota komisi III yang tidak hadir tersebut menjadi hadir dan mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh komisi III DPRD Kota Pangkalpinang dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan permasalahan penanganan banjir; Bahwa semua administrasi SPPD yang telah dibuat oleh Saksi Robbi Arbani selaku Notulis Komisi I dan Saksi Rikki Rakasiwih selaku Notulis Komisi II tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara di DPRD Kota Pangkalpinang dan oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk pertanggungjawaban dana SPPD anggota DPRD Kota PangkalPinang yang melakukan kegiatan Studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah (Jakarta



dan Palembang) pada tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa sebagai bendahara sekaligus sebagai Notulen Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang bertempat di kantor DPRD Kota Pangkalpinang telah mencairkan dan memberikan anggaran/dana SPPD bagi anggota komisi DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar untuk masing-masing anggota komisi padahal Terdakwa mengetahui bahwa anggota DPRD Kota Pangkalpinang tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar namun tetap dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa besaran anggaran/biaya yang telah dicaikan oleh bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp313.949.197,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melakukan tugasnya namun mencairkan dan menerima anggaran SPPD (mengambil uang SPPD) sebanyak 13 orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH (Rp)	KET
1.	Satriya Mardika	Rp10.403.400	
2.	Michael Pratama	Rp10.679.000	
3.	Yahya Mohammad	Rp 9.728.000	
4.	Rano	Rp11.581.000	
5.	Sadiri	Rp11.549.400	
6.	Amir Rachman	Rp10.062.400	
7.	Murti Mardiana	Rp10.281.000	
8.	Jubaidah	Rp10.281.000	
9.	Jumdiyanto	Rp10.545.000	



10.	Achmad Subari	Rp 9.992.100	
11.	Marsyahbana	Rp19.077400	
12.	Azmi Hidayat	Rp23.857.097	
13.	Zainuri	Rp10.216.400	
Jumlah		Rp158.253.197	

- Bahwa bendahara pengeluaran telah mempertanggung jawabkan penggunaan dana SPPD anggota DPRD yang tidak melakukan kegiatan tersebut seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh 13 orang anggota DPRD yang tidak melakukannya dengan baik dan benar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Bendahara dan Pengguna Anggaran (PA) yang mencairkan anggaran SPPD Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam rangka studi banding Penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, konsultasi ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta, konsultasi alat kelengkapan dewan ke DPRD DKI Jakarta serta kunjungan kerja Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang di Palembang Sumatera Selatan mengenai Akreditasi Puskesmas tersebut telah merugikan Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo; Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku bendahara DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 22/KEP/BAKEUDA/I/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 serta surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor: 188/01/ Sekrt.DPRD/1/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan PNS Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebagai Notulis pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017, bersama-sama dengan Rikki Rakasiwih, Robbi Arbani, Satriya Mardika, Michael Pratama, Yahya Mohammad, Rano, Sadiri, Amir Rachman, Murti Mardiana, Jubaidah, Zainuri, Jumdiyanto, Achmad Subari, Marsyahbana, Azmi Hidayat (alm), pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kantor DPRD Kota Pangkal Pinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 Terdakwa ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 22/KEP/BAKEUDA/I/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang mempunyai tugas dan kewajiban selaku bendahara pengeluaran adalah: Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/ GU/ TU dan SPPLS, Menerima dan menyimpan uang persediaan serta melakukan pembayaran dengan uang persediaan yang dikelola, Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBN pada SKPD, Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperbendaharaan selaku bendahara pada SKPD;

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor: 188/01/Sekt.DPRD/1/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan PNS Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebagai Notulis pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 serta pada tanggal 1 Februari 2017 Ketua DPRD Kota Pangkalpinang telah menandatangani surat tugas bagi komisi untuk melakukan kegiatan Studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah (Jakarta dan Palembang) serta Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang telah menandatangani surat tugas Nomor: 800/128/Setwan/II/20017, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 01 Februari tentang penunjukan Terdakwa sebagai Notulis Komisi III DPRD Kota Pangkal Pinang dalam kegiatan konsultasi ke DPRD DKI Jakarta mengenai sitem penganggaran infrastruktur penanganan banjir yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 yang mempunyai tugas dan kewajiban Menyampaikan laporan perkembangan pembahasan, penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD kepada Sekwan DPRD, untuk diteruskan dan disampaikan kepada Pimpinan setelah kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa sebelum anggota komisi DPRD Kota Pangkalpinang melakukan kegiatan Studi studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah (Jakarta dan Palembang) terlebih dahulu Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan sekaligus sebagai Notulis dalam kegiatan tersebut mencairkan anggaran kegiatan dan membagikan/memberikan kepada para anggota komisi yang akan melakukan kegiatan studi banding yaitu Michael Pratama sebesar Rp10.679.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah), Yahya Mohammad Rp9.728.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) Achmad Subari Rp9.992.100,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus Rupiah) Marsyahbana Rp19.077.400,00 (sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) Azmi



Hidayat (alm) sebesar Rp23.857.097.00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) sedangkan untuk anggota komisi yaitu Satriya Mardika, Rano, Sadiri, Amir Rachman, Murti Mardiana, Jubaidah, Zainuri, Jumdiyanto akan diberikan setelah kegiatan selesai atau setelah melaporkan kegiatan studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah (Jakarta dan Palembang);

- Bahwa jumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang melakukan kegiatan dalam rangka studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja ke Jakarta dan Palembang berjumlah 24 orang anggota namun yang melakukan kunjungan kerja, studi banding dan konsultasi tersebut sebanyak 10 orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang sedangkan 14 orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran SPPD yang diberikan;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Saksi Robbi Arbani selaku Notulis Komisi I telah membuat administrasi SPPD untuk anggota komisi I yang tidak hadir/mengikuti pertemuan tersebut namun di dalam SPPD oleh Saksi Robbi Arbani dibuat seolah-olah anggota Komisi I yang tidak hadir tersebut menjadi hadir dan mengikuti pertemuan antara Komisi I DPRD Kota Pangkal Pinang dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan alat kelengkapan DPRD, Saksi Rikki Rakasiwih selaku Notulis Komisi II telah membuat administrasi SPPD untuk anggota komisi II yang tidak hadir/mengikuti pertemuan antara komisi II DPRD Kota Pangkal Pinang dengan Kemenpora tersebut namun di dalam SPPD oleh Saksi Rikki Rakasiwih dibuat seolah-olah anggota komisi II yang tidak menghadiri pertemuan dengan pihak Kemenpora tersebut menjadi hadir dan mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh komisi II dengan pihak Kemnpora RI berkaitan dengan olah raga prestasi dan Terdakwa selaku Notulis Komisi III sekaligus sebagai bendahara telah membuat administrasi SPPD untuk anggota komisi III yang tidak hadir/mengikuti pertemuan tersebut namun di dalam SPPD oleh Terdakwa dibuat seolah-olah anggota komisi III yang tidak hadir tersebut menjadi hadir dan mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh komisi III DPRD Kota Pangkal Pinang dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan



permasalahan penanganan banjir; Bahwa semua administrasi SPPD yang telah dibuat oleh Saksi Robbi Arbani selaku Notulis Komisi I dan Saksi Rikki Rakasiwih selaku Notulis Komisi II tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara di DPRD Kota Pangkalpinang dan oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk pertanggungjawaban dana SPPD anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang melakukan kegiatan Studi banding konsultasi dan kunjungan kerja ke luar daerah (Jakarta dan Palembang) pada tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa sebagai bendahara sekaligus sebagai Notulen Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang bertempat di kantor DPRD Kota Pangkalpinang telah mencairkan dan memberikan anggaran/dana SPPD bagi anggota komisi DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar untuk masing-masing anggota komisi padahal Terdakwa mengetahui bahwa anggota DPRD Kota Pangkalpinang tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar namun tetap dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa besaran anggaran/biaya yang telah dicairkan oleh bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp313.949.197,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melakukan tugasnya namun mencairkan dan menerima anggaran SPPD (mengambil uang SPPD) sebanyak 13 orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yaitu:

NO	NAMA	JUMLAH (Rp)	KET
1.	Satriya Mardika	Rp10.403.400	
2.	Michael Pratama	Rp10.679.000	
3.	Yahya Mohammad	Rp 9.728.000	
4.	Rano	Rp11.581.000	



5.	Sadiri	Rp11.549.400	
6.	Amir Rachman	Rp10.062.400	
7.	Murti Mardiana	Rp10.281.000	
8.	Jubaidah	Rp10.281.000	
9.	Jumdiyanto	Rp10.545.000	
10.	Achmad Subari	Rp 9.992.100	
11.	Marsyahbana	Rp19.077.400	
12.	Azmi Hidayat	Rp23.857.097	
13.	Zainuri	Rp10.216.400	
Jumlah		Rp158.253.197	

- Bahwa bendahara pengeluaran telah mempertanggung jawabkan penggunaan dana SPPD anggota DPRD yang tidak melakukan kegiatan tersebut seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh 13 orang anggota DPRD yang tidak melakukannya dengan baik dan benar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Bendahara dan Pengguna Anggaran (PA) yang mencairkan anggaran SPPD Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam rangka studi banding Penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, konsultasi ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta, konsultasi alat kelengkapan dewan ke DPRD DKI Jakarta serta kunjungan kerja Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang di Palembang Sumatera Selatan mengenai Akreditasi Puskesmas tersebut telah merugikan Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20



Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2018 NO.REG.PERK:PDS-05/PKPIN/Ft.1/11/2017,terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budik Wahyoedi Bin Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi menyalahgunakan jabatannya sebagai bendahara sekaligus sebagai notulis”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ke Kas Negara Cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Pangkalpinang;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang;
 - 2) Surat Tugas Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Pendamping Komisi I, Komisi II dan Komisi III dan Notulis Komisi I, Komisi II dan Komisi III kegiatan studi banding tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017;
 - 3) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan kegiatan studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, studi banding ke Kemenpora di Jakarta, studi banding ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang dan kegiatan Konsultasi alat kelengkapan dewan;



4) Laporan kegiatan studi banding Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017;

5) Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tanggal 05 Januari 2017;

6) Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang Nomor: 05 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;

7) Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang No;06 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;

8) Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor 188/01/Sekr.DPRD/1/2017/2017, tanggal 03 Januari 2017;

Dikembalikan kepada sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang;

9) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 tahun 2016;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Kabag Hukum;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tanggal 8 Februari 2018 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat ataupun perbuatan sengaja untuk melakukan perbuatan korupsi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih sebagai PNS aktif;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa serta fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Maret 2018 Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Budik Wahyoedi Bin Harsono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa** Budik Wahyoedi Bin Harsono tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa** Budik Wahyoedi Bin Harsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama ", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang;
 2. Surat Tugas Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Pendamping Komisi I, Komisi II dan Komisi III dan Notulis Komisi I, Komisi II dan Komisi III kegiatan studi banding tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2
 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan kegiatan studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, studi banding ke Kemenpora di Jakarta, studi banding ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang dan kegiatan Konsultasi alat kelengkapan dewan;



4. Laporan kegiatan studi banding Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017;
 5. Keputusan Walikota Pangkalpinang, Nomor: 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tanggal 05 Januari 2017;
 6. Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 05 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;
 7. Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 06 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;
 8. Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 188/01/Sekr. DPRD/1/2017/2017, tanggal 03 Januari 2017;
 9. Peraturan Walikota Pangkalpinang, Nomor: 62 tahun 2016;
- Dikembalikan pada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Robbi Arbani, Saksi Rikki Rakawisih, Saksi Achmad Subari, Saksi Zainuri, Saksi Michael Pratama, Saksi Satriya Mardika, Saksi Jubaidah, Saksi Amir Rachman, Saksi Rano, Saksi Murti Mardiana, Saksi Zainuri, Saksi Jumdiyanto dan Marsyahbana, Azmi Hidayat, Yahya Mohammad dan Saksi Drs. Latif Pribadi, M.Si;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Saudara MAULIANA RACHMAWATI, SH. Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Maret 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid/TPK/2018/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Maret 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan



dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tanggal 21 Maret 2018 yang menerangkan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mempertimbangkan keberatan dari Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusan tanggal 5 Maret 2018 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusan tanggal 5 Maret 2018 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp, khususnya dalam hal sebagai berikut:

- Bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum khusus terkait mengenai barang bukti dalam amar putusan angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan : Menetapkan barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan



dalam perkara atas nama saksi Robbi Arbani, saksi Rikki Rakasiwih, saksi Achmad Subari, saksi Zainuri, saksi Michael Pratama, saksi Satriya Mardika, saksi Djubaidah, saksi Amir Rachman, saksi Rano, saksi Murti Mardihana, saksi Sadiri, saksi Jumdiyanto dan Marsyahbana, Azmi Hidayat, Yahya Mohammad dan saksi Drs. Latif Pribadi, M.Si., adalah pertimbangan yang kurang tepat, karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Acara Pidana;

- Bahwa kenyataan berdasarkan fakta pada saat Surat Dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan, tidak ada Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara pidana (P-16 A) ,selain atas nama Terdakwa Budik Wahyoedi Bin Harsono, bahkan hingga saat itu belum ada Surat Perintah (P-16 A) tersebut;
- Bahwa menurut hemat kami akan lebih tepat kiranya Majelis Hakim dalam Putusan mengenai barang bukti tersebut menyatakan : Menetapkan Barang Bukti berupa..... agar dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama saksi

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding tentang barang bukti dalam amar putusan angka 7 (tujuh) yang menyatakan : Menetapkan barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Robbi Arbani, saksi Rikki Rakasiwih, saksi Achmad Subari, saksi Zainuri, saksi Michael Pratama, saksi Satriya Mardika, saksi Djubaidah, saksi Amir Rachman, saksi Rano, saksi Murti Mardiana, saksi Sadiri, saksi Jumdiyanto dan Marsyahbana, Azmi Hidayat, Yahya Mohammad dan saksi Drs. Latif Pribadi, M.Si., adalah pertimbangan yang kurang tepat, karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah mencermati dengan cara seksama Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini khususnya fakta-fakta dan pertimbangan dari halaman 95 sampai dengan 125 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal tanggal 5 Maret



2018 Nomor : 19/PID.SUS-TPK/2017/PN.Pgp tersebut dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dengan baik dari berbagai aspek dalam penegakan hukum misalnya menjunjung tinggi azas semua orang bersamaan kedudukannya didalam hukum dan keadilan (Equality before the Law) sebagaimana diatur dalam konstitusi dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama , sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama , sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang,bahwa khusus pertimbangan mengenai barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang menjadi objek keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang didalilkan dalam memori banding maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung perlu untuk memperbaiki sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair Terdakwa bersama-sama Rikki Rakasiwih, Robbi Arbani, Satriya Mardika, Michael Pratama, Yahya Mohammad, Rano, Sadiri, Amir Rachman, Murti Mardiana, Jubaidah, Zainuri, Jumdiyanto, Achmad Subari, Marsyahbana, Azmi Hidayat (alm) dan pihak lain yang terungkap dalam fakta persidangan baik sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana ,hal ini mempunyai **konsekwensi dalam menentukan status barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan)** dalam putusan karena masih terkait dengan pihak lain yang patut untuk dituntut pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan;

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung meneliti secara sekama **Berkas Bundel A khususnya Berkas Penyidikan** ternyata belum



ada **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** atas nama Rikki Rakasiwih, Robbi Arbani, Satriya Mardika, Michael Pratama, Yahya Mohammad, Rano, Sadiri, Amir Rachman, Murti Mardiana, Jubaidah, Zainuri, Jumdiyanto, Achmad Subari, Marsyahbana, Azmi Hidayat (alm) dan atau pihak lain yang terungkap dalam fakta persidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung **sependapat dengan Penuntut Umum** bahwa barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penyidikan oleh Penyidik dan penuntutan oleh Penuntut Umum dalam melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan terhadap Rikki Rakasiwih, Robbi Arbani, Satriya Mardika, Michael Pratama, Yahya Mohammad, Rano, Sadiri, Amir Rachman, Murti Mardiana, Jubaidah, Zainuri, Jumdiyanto, Achmad Subari, Marsyahbana, Azmi Hidayat (alm) dan atau pihak lain yang terungkap dalam fakta persidangan yang selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor : 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 5 Maret 2018 **khusus mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap diri terdakwa**, karena pada hakikatnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak setelah kembali ke masyarakat menjadi insan yang berperilaku baik dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang meringankan sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam Nota Pembelaan antara lain:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak



sependapat tentang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 5 Maret 2018, maka adalah adil bagi terdakwa dan masyarakat dalam putusan tingkat banding ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagai mana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 5 Maret 2018 khusus mengenai penentuan status barang bukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dan menguatkan selebihnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 5 Maret 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara tingkat banding berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21, 27, 56, 193, 241 KUHP, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;**
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp. khusus mengenai penentuan status barang bukti dan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**



1. Menyatakan **Terdakwa Budik Wahyoedi Bin Harsono** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Budik Wahyoedi Bin Harsono** tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Budik Wahyoedi Bin Harsono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama ", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana . penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang;
 2. Surat Tugas Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Pendamping Komisi I, Komisi II dan Komisi III dan Notulis Komisi I, Komisi II dan Komisi III kegiatan studi banding tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017;
 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan kegiatan studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, studi banding ke Kemenpora di Jakarta, studi banding ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang dan kegiatan Konsultasi alat kelengkapan dewan;
 4. Laporan kegiatan studi banding Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Walikota Pangkalpinang, Nomor: 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tanggal 05 Januari 2017;
6. Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 05 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;
7. Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 06 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;
8. Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 188/01/Sekr. DPRD/1/2017/2017, tanggal 03 Januari 2017;
9. Peraturan Walikota Pangkalpinang, Nomor: 62 tahun 2016;
Dikembalikan pada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam penyidikan oleh Penyidik dan penuntutan oleh Penuntut Umum dalam melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan terhadap saksi Robbi Arbani, saksi Rikki Rakasiwih, saksi Achmad Subari, saksi Zainuri, saksi Michael Pratama, saksi Satriya Mardiana, saksi Jubaidah, saksi Amir Rachman, saksi Rano, saksi Murti Mardiana, saksi Jumdiyanto dan Marsyahbana, Azmi Hidayat, Yahya Mohammad serta saksi Drs. Latif Pribadi, M.Si;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **10 April 2018** oleh kami : **H.WIDIONO, SH., MBA., MH.** Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan : **AKSIR, SH.MH,** dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH.,** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 28 Maret 2018 Nomor: 3/Pid/TPK/2018/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SURYATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. A K S I R, SH. MH.

H. WIDIONO, SH., MBA., MH.

2. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

SURYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)